



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 105/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG
NOMOR 28 TAHUN 1999 TENTANG PENYELENGGARA
NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KORUPSI,
KOLUSI, DAN NEPOTISME
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

KAMIS, 10 JULI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 105/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Leonardo Olefins Hamonangan (Pemohon I)
2. Martin Maurer (Pemohon II)
3. Frans Yudistira Sembiring (Pemohon III)

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Kamis, 10 Juli 2025, Pukul 13.59 – 14.38 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|----------------------|-----------|
| 1) Arief Hidayat | (Ketua) |
| 2) Anwar Usman | (Anggota) |
| 3) Enny Nurbaningsih | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Indah Karmadaniah

Pihak yang Hadir:

A. Pemohon:

1. Martin Maurer
2. Frans Yudistira Sembiring

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.59 WIB**1. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:02]**

Kita mulai, ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Sidang dalam Perkara 105/PUU-XXIII/2025 dengan ini dibuka dan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pemohon, yang hadir siapa? Silakan memperkenalkan diri.

2. PEMOHON: MARTIN MAURER [00:28]

Selamat pagi, Yang Mulia.
Izin memperkenalkan diri. Saya Martin Maurer sebagai Pemohon III dan Frans Yudistira Sembiring sebagai Pemohon II. Untuk Pemohon I saat ini tidak bisa hadir karena ada hal urusan yang tidak bisa ditinggalkan, Yang Mulia.
Demikian.

3. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:44]

Ya, ada ... anu ... Surat Kuasa Pemohon I?

4. PEMOHON: MARTIN MAURER [00:48]

Untuk Surat Kuasa Pemohon Nomor I tidak ada, Yang Mulia.

5. KETUA: ARIEF HIDAYAT [00:50]

Oh, tidak ada, ya. Jadi karena tidak ada Surat Kuasa, tidak bisa ... anu kan ... harus hadir sendiri ya berarti, ya kan. Ya, tapi tadi selamatnya selamat pagi, sudah siang loh ini. Baru selesai sarapan toh, kok masih selamat pagi?

6. PEMOHON: MARTIN MAURER [01:10]

Mohon izin, Yang Mulia. Siap salah.

7. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:15]

Baik, Saudara sudah pernah beracara di Mahkamah?

8. PEMOHON: MARTIN MAURER [01:19]

Sudah, Yang Mulia. Sebelumnya saya bersama dengan Saudara Leonardo.

9. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:23]

Sudah, ya. Jadi ini Sidang Pendahuluan pertama sudah tahu, ya.

10. PEMOHON: MARTIN MAURER [01:26]

Sudah tahu, Yang Mulia.

11. KETUA: ARIEF HIDAYAT [01:27]

Jadi Saudara Permohonannya sudah diterima di Mahkamah. Kita bertiga ditugaskan untuk menerima Permohonan ini secara lisan sebagai Hakim Panel.

Silakan Saudara menyampaikan Pokok-Pokok Permohonannya, nanti Petitumnya dibaca utuh. Setelah itu, nanti kita bertiga akan memberikan saran/masukan, ya.

Silakan dibaca pokok-pokoknya.

12. PEMOHON: MARTIN MAURER [01:51]

Terima kasih, Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang terhormat. Sebelumnya, saya mengucapkan terima kasih karena diberikan kesempatan untuk membacakan Pokok-Pokok Permohonan.

Kepada Ketua Mahkamah Konstitusi di Jalan Merdeka Barat 6, Jakarta, 10110. Perihal Permohonan pengujian frasa "atau sanksi perdata" di dalam norma Pasal 20 ayat (2) dan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme, dan unsur-unsur dasar terhadap ... mohon izin, Yang Mulia, salah ... terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Dengan hormat, kami yang bertanda tangan ini, nama satu, Leonardo, terus yang kedua adalah Frans Yudistira, dan ketiga adalah saya sendiri Martin Maurer. Para Pemohon bertindak bersama-sama tanpa Kuasa Hukum, selanjutnya disebut Para Pemohon, dengan ini mengajukan permohonan pengujian frasa *atau sanksi perdata* di dalam norma Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Nepotisme terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Mohon izin, Yang Mulia, jika diperkenankan, untuk I, Kewenangan Mahkamah Konstitusi dianggap dibacakan.

13. KETUA: ARIEF HIDAYAT [03:02]

Ya.

14. PEMOHON: MARTIN MAURER [03:03]

II. Kedudukan Hukum atau Legal Standing di halaman 4. Dari halaman 6 sampai ... sampai ... sampai nomor 10 dianggap dibacakan, Yang Mulia.

Untuk Nomor 11. Bahwa untuk memenuhi syarat kedudukan hukum sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, Para Pemohon menerangkan bahwa Para Pemohon merupakan perorangan Warga Negara Indonesia yang dibuktikan dengan identitas (KTP Bukti P-1) dan hak-hak konstitusional secara aktual dan potensial terlanggar oleh Pasal yang dalam perkara a quo ... mohon izin, Yang Mulia, dalam perkara a quo.

II. Bahwa Para Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia memiliki hak konstitusional yang diatur dalam UUD 1945, kemudian dasar tersebut tercederai akibat berlakunya pengujian yang dimohonkan oleh Para Pemohon. Hak-hak konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 kepada Para Pemohon, kemudian dijaminan batu uji pasal-pasal tersebut sebagai berikut.

Pasal 28D ayat (1), mohon izin, Yang Mulia, dianggap dibacakan. Nomor 13. Para Pemohon memiliki alasan menjadi dasar ialah adanya kerugian konstitusional potensial yang dijamin berdasarkan pengujian undang-undang frasa *dan/atau sanksi perdata* di dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75).

Mohon izin, Yang Mulia, untuk kerugian konstitusional nanti dibacakan oleh Pemohon selanjutnya.

15. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:39]

Ya, silakan.

16. PEMOHON: FRANS YUDISTIRA SEMBIRING [04:39]

Mohon izin, Yang Mulia, saya ingin melanjutkan untuk membacakan kerugian konstitusi Para Pemohon.

Angka 14. Bahwa Para Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia (...)

17. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:45]

Agak, agak anu ... jauh dari miknya.

18. PEMOHON: FRANS YUDISTIRA SEMBIRING [04:46]

Bahwa Para Pemohon ... izin, Yang Mulia, apakah sudah terdengar dengan jelas?

19. KETUA: ARIEF HIDAYAT [04:51]

Ya. Agak menjauh dikit, enggak apa-apa.

20. PEMOHON: FRANS YUDISTIRA SEMBIRING [04:54]

Bahwa Para Pemohon sebagai Warga Negara Indonesia mengalami kerugian konstitusi secara aktual. Dengan diberlakukannya frasa *atau sanksi perdata* di dalam norma Pasal 22 ayat (2) Undang-Undang KKN, yang mana ini menimbulkan ketidakjelasan dalam pengenaan sanksi perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Dikarenakan adanya ketidakjelasan pengenaan sanksi perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme akan menimbulkan pemanfaatan celah yang dilakukan penyelenggara negara yang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme sehingga menimbulkan kerugian Para Pemohon dan masyarakat secara meluas.

Angka ke-15. Bahwa frasa *atau sanksi perdata* di dalam norma Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang KKN sebagai alternatif pengenaan sanksi apabila penyelenggara negara melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Sedangkan bila merujuk ke pasal selanjutnya, yaitu Pasal 21 dan Pasal 22 tentang Pengenaan Sanksi hanya dapat dilakukan sanksi pidana, tidak ada pilihan alternatif pengenaan selain sanksi pidana.

Angka ke-16. Bahwa Para Pemohon khawatir akibat terlanggarnya hak konstitusi Para Pemohon terhadap pengenaan sanksi alternatif atas pemberlakuan frasa *atau sanksi perdata* di dalam norma Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang KKN, terlanggarnya hak konstitusi Para Pemohon didasari melihat data dari BPS yang terbaru, Indeks Perilaku Antikorupsi atau IPAK Indonesia tahun 2024 sebesar 3,85 pada skala 0-5. Angka ini lebih rendah dibandingkan capaian 2023 sebesar 3,92. Selanjutnya data nepotisme di Indonesia 2024, laporan V-DEM Institute tahun 2024 menunjukkan bahwa Indonesia sedang mendekati fase autokrasi yang ditunjukkan dengan indeks demokrasi yang menurun lebih dari 0,5 pada tahun 2014 menjadi kurang dari 0,4 pada tahun 2024.

Selanjutnya alasan permohonan. Poin A. Melanggar Pasal 28D ayat (1) mohon izin, Yang Mulia, dianggap telah dibacakan.

Dengan diberlakukannya frasa *atau sanksi perdata* di dalam norma Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang KKN untuk keberlakuan sanksi alternatif bagi penyelenggara negara yang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme maka akan berdampak bebas dari tercorengnya penegakan hukum di Indonesia yang semestinya bisa dikenakan sanksi tegas, akan tetapi dengan adanya sanksi alternatif atau sanksi opsi bisa saja penyelenggara negara yang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme dapat dikenakan sanksi perdata.

Angka ke-18. Bahwa tanpa terlihat jelas ketidakjelasan sanksi terhadap penyelenggara negara dalam hal melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme, hal ini dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Mohon izin, Yang Mulia, dianggap telah dibacakan.

21. KETUA: ARIEF HIDAYAT [07:12]

Ya.

22. PEMOHON: FRANS YUDISTIRA SEMBIRING [07:14]

Terlihat jelas tidak sinkron satu sisi di dalam Pasal 20 ayat (2) terdapat sanksi alternatif, yaitu pidana dan perdata. Sedangkan di dalam Pasal 21 dan Pasal 22 diberikan sanksi pidana.

Bahwa frasa *atau sanksi perdata* memberikan ketidakjelasan mengenai jenis sanksi yang dapat dikenakan. Ketidakjelasan ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang diatur dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks hukum pidana dan perdata, harus ada penentuan yang jelas mengenai jenis sanksi yang akan diterima oleh pelanggar. Ketidakjelasan ini bisa menimbulkan kebingungan dan kesulitan dalam peradilan. Karena hakim dan pihak yang terlibat dalam perkara mungkin memiliki interpretasi yang berbeda mengenai apakah kedua sanksi pidana dan perdata dapat dikenakan bersama atau hanya salah satunya saja.

Selanjutnya bahwa sebagai contoh kasus yang sangat berpotensi bisa memanfaatkan celah Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang KKN, yaitu kasus pagar laut di Tangerang. Kasus pagar laut menjadi kasus pusat perhatian masyarakat luas, dan sangat jelas bahwa kasus laut sangat berpotensi penyelenggara negara melakukan kolusi dan nepotisme, sehingga unsur-unsur tindak pidananya memenuhi sebagai yang disyaratkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara.

Dengan adanya kasus pagar laut di Tangerang, Pemohon dapat menyakini akan ada oknum penyelenggara negara yang dengan gampang memanfaatkan celah Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara KKN, sehingga

semestinya dapat dipidanakan ... dapat dipidana, tetapi pelaksanaannya dapat hanya diberikan sanksi perdata.

Selanjutnya, poin B. Melanggar teori kepastian hukum dan *lex certa*.

Selanjutnya bahwa atau sanksi berdata Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang KKN tidak ada penjelasan tentang bentuk penyelenggara secara jelas, Pasal 5 angka 4 dan 7 itu isinya tentang kewajiban penyelenggara negara. Misalnya, tidak melakukan korupsi, kolusi, nepotisme, dan lain-lain. Tapi bentuk spesifik pelanggaran tidak dijelaskan secara rinci di Pasal 20 ayat (2). Akibatnya, penyelenggara negara tidak bisa tahu secara pasti tindakan apa yang membuatnya kena pidana/perdata.

Selanjutnya bahwa frasa *atau sanksi perdata* Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang KKN menimbulkan kerancuan norma, membuka peluang penafsiran bebas aparat penegak hukum, tidak memenuhi asas kejelasan dan ketegasan dalam perundang-undangan atau asas *clear and unambiguous*.

Selanjutnya bahwa frasa *atau sanksi perdata* Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang KKN mengandung ketidakjelasan implementasi sanksi yang bertentangan dengan prinsip kepastian hukum dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945. Ketiadaan ketentuan rinci tentang jenis sanksi menimbulkan ketidakpastian bagi para penyelenggara negara. Kepastian hukum adalah syarat fundamental dalam sistem hukum nasional yang menjamin perlindungan hak dan kewajiban yang dapat diprediksi dan tidak menimbulkan keragu-raguan.

Selanjutnya bahwa dengan diberlakukannya frasa *atau sanksi perdata* Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang KKN telah menimbulkan ketidakjelasan dalam penerapan *lex certa*.

Bahwa *lex certa* aspek dikemukakan oleh Schaffmeister dan Keijzer, dan E.Ph. Sutorius bahwa tidak boleh ada perumusan delik yang kurang jelas, syarat *lex certa* berarti bahwa undang-undang harus cukup jelas, sehingga merupakan pegangan bagi warga masyarakat dalam memilih tingkah lakunya, dan untuk memberikan kepastian kepada penguasa mengenai batas-batas kewenangannya.

Berikut adalah beberapa dampak dari ketidakjelasan *lex certa* dalam suatu undang-undang.

- a. Bahwa ketidakjelasan dalam undang-undang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang terlibat. Jika norma atau ketentuan dalam undang-undang tidak jelas, orang akan kesulitan untuk mengetahui apa yang diperbolehkan dan apa yang tidak diperbolehkan.
- b. Bahwa ketidakjelasan dalam undang-undang memberi ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan oleh aparat penegak hukum atau pihak yang memiliki wewenang.
- c. Penyimpangan dan penerapan hukum bisa terjadi karena pejabat atau aparat hukum cenderung meinterpretasikan UU secara subjektif

atau tidak sesuai dengan niat pembuat undang-undang. Bahwa *lex certa* berfungsi untuk melindungi individu dari ketidakadilan, jika sebuah undang-undang tidak jelas, maka dapat menyebabkan penerapan yang tidak adil atau diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Penegakan hukum yang tidak konsisten atau tidak jelas dapat memperburuk ketidaksetaraan dalam perlakuan terhadap individu.

- d. Bahwa ketidakjelasan dalam undang-undang mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Jika masyarakat merasa bahwa hukum tidak konsisten atau tidak jelas, akan kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan hukum untuk memberikan keadilan dan kepastian.

Angka selanjutnya. Bahwa ketidakjelasan dalam undang-undang mengurangi rasa kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum. Jika merasa bahwa hukum tidak konsisten atau tidak jelas, akan kehilangan kepercayaan terhadap kemampuan hukum untuk memberi keadilan dan kepastian.

Selanjutnya, ada pun poin yang akan kami sampaikan, yaitu ada poin A, ambiguitas dalam pengenaan sanksi. Teori kepastian hukum menghendaki adanya kejelasan mengenai hukum yang berlaku, termasuk jenis sanksi yang akan dijatuhkan terhadap pelaku pelanggaran. Frasa *atau sanksi perdata* menyiratkan adanya ketidakpastian dalam pemilihan jenis sanksi. Hal ini dapat menimbulkan keraguan bagi pihak yang dikenai sanksi, maupun aparat penegak hukum karena tidak ada petunjuk yang jelas mengenai apakah sanksi pidana, sanksi perdata, atau keduanya yang harus dijatuhkan. Ketidakpastian ini bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang mengharuskan adanya standar yang jelas dalam penerapan hukum.

Poin B. Potensi penegakan hukum yang tidak konsisten. Ketidakjelasan tentang apakah sanksi pidana atau perdata yang akan dikenakan dapat menimbulkan penegakan hukum yang tidak konsisten. Dalam teori kepastian hukum, diharapkan adanya prediktabilitas dalam penegakan hukum sehingga warga negara dapat mengetahui dengan pasti konsekuensi hukum yang akan mereka hadapi jika melakukan suatu pelanggaran. Adanya opsi dan/atau dalam pasal ini berpotensi menyebabkan ketidaksetaraan dalam penerapan hukum yang dapat disalahgunakan dan menurunkan kredibilitas sistem hukum.

Poin C. Keharusan untuk menetapkan sanksi yang tepat. Teori kepastian hukum menjelaskan penting untuk menetapkan sanksi yang sesuai dengan jenis pelanggaran yang dilakukan. Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang KKN menyebutkan dua jenis sanksi yang berbeda, pidana dan berdata, tanpa memberikan kriteria yang jelas dalam hal pemilihan antara kedua sanksi tersebut. Hal ini dapat menimbulkan ketidakjelasan dalam konteks hukum yang berlaku, terutama dalam situasi di mana suatu jenis sanksi lebih tepat diterapkan daripada yang

lainnya. Dalam hal ini, teori kepastian hukum mengharuskan adanya aturan yang lebih rinci mengenai kapan dan bagaimana kedua jenis sanksi tersebut diterapkan.

Poin D. Menurutnya ... menurunnya kepastian dalam perlakuan yang setara di masyarakat. Perspektif teori kepastian hukum menjelaskan semua individu harus diperlakukan secara adil dan setara di depan hukum. Penggunaan frasa *atau sanksi perdata* dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam penerapan hukum, tergantung pada interpretasi dari aparat penegak hukum. Ini dapat menimbulkan perlakuan yang berbeda bagi individu yang terlibat dalam kasus serupa, yang pada akhirnya akan merusak prinsip kepastian hukum yang seharusnya menjamin kesetaraan di hadapan hukum.

Poin 28 ... angka 28, 29, 30, 31 ... 28, 29, 30 dianggap telah dibacakan, izin, Yang Mulia.

23. KETUA: ARIEF HIDAYAT [13:40]

Ya.

24. PEMOHON: FRANS YUDISTIRA SEMBIRING [13:41]

Selanjutnya angka 31. Bahwa frasa *atau sanksi perdata* dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang KKN telah bertentangan dengan Pasal 5 huruf a Undang-Undang 12 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang dimana itu asas kejelasan tujuan. Yang dimaksud dengan asas kejelasan tujuan dianggap telah dibacakan, mohon izin, Yang Mulia.

25. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:02]

Ya.

26. PEMOHON: FRANS YUDISTIRA SEMBIRING [14:03]

Selanjutnya bahwa sanksi perdata dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang KKN menimbulkan ketidakjelasan tujuan yang signifikan, khususnya jika dikaitkan dengan konteks pemberantasan KKN yang merupakan kejahatan luar biasa. Ada pun beberapa poin yang kami tuliskan, yakni yang pertama, implikasi pemilihan sanksi. Yang kedua, minimnya kejelasan ruangan lingkup dan mekanisme sanksi perdata. Yang ketiga, potensi inkonsistensi dengan tujuan pemberantasan KKN. Yang keempat, penyimpangan dari prinsip dasar hukum pidana.

Selanjutnya ada pun frasa *atau saksi perdata* Pasal 20 ayat (2) ini juga bertentangan dengan asas kejelasan tujuan. Ada pun maksud dari asas kejelasan tujuan yang dianggap sudah dibacakan, Yang Mulia.

Yang dimana menurut hemat kami ketidakjelasan tujuan ini menyebabkan frasa tersebut menjadi norma yang kabur dan multitafsir yang pada gilirannya mengaburkan[sic!] esensi dan efektivitas memberantas KKN serta mencederai prinsip kepastian hukum.

27. KETUA: ARIEF HIDAYAT [14:59]

Ya, dan seterusnya itu. Jadi ada kontradiksi dengan Undang-Undang Tipikor, intinya itu, ya. Terus kemudian, ada kontradiksi dengan karakteristik tindak pidana korupsi, ya. Itu semuanya dianggap dibacakan. Sekarang Petitumnya silakan.

28. PEMOHON: FRANS YUDISTIRA SEMBIRING [15:19]

Terima kasih, Yang Mulia.
Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya.

29. KETUA: ARIEF HIDAYAT [15:23]

Ya, silakan.

30. PEMOHON: MARTIN MAURER [15:24]

Mohon izin, Yang Mulia.

Untuk membacakan poin 4 Petitum di halaman 18. Bahwa dari seluruh dalil-dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini Para Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Konstitusi Yang Mulia berkenan memberikan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan provisi para Pemohon.
2. Menyatakan frasa *dan atau sanksi perdata* di dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Demikian Permohonan judicial review yang kami sampaikan.

Atas perhatian dan kearifan Majelis Hakim Yang Mulia, kami sampaikan terima kasih.

Dan apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Terima kasih.

31. KETUA: ARIEF HIDAYAT [16:18]

Baik, terima kasih.

Sekarang anu ya, agenda yang kedua, saran, masukan dari Hakim sesuai dengan undang-undang, silakan dipakai atau tidak, digunakan atau tidak, terserah pada Saudara, ya. Tapi kita mempunyai kewajiban untuk memberi masukan atau saran.

Silakan dimulai dari Prof. Enny dulu, silakan, Yang Mulia.

32. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [16:36]

Baik, terima kasih, Ketua Panel Prof. Arief dan Anggota Panel Prof. Anwar.

Saudara Prinsipal, tadi saya dengar sudah pernah beracara di MK ya, ikut Pak Leonardo, itu ya? Satu ini ya ... apa ... satu asosiasi?

33. PEMOHON: MARTIN MAURER [17:05]

Lebih ke teman sih, Yang Mulia.

34. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [17:06]

Oh, teman. Belum punya sendiri dia law firm-nya?

35. PEMOHON: MARTIN MAURER [17:09]

Belum, Yang Mulia.

36. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [17:09]

Belum punya, ya. Saudara juga sudah advokat belum?

37. PEMOHON: MARTIN MAURER [17:09]

Saat ini sedang pengurusan buat penyempahan, Yang Mulia, untuk bulan ini.

38. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [17:18]

Baru proses, ya.

Baik, ini ada beberapa hal yang saya sampaikan untuk perbaikan Permohonan Saudara, kalau mau digunakan, ya.

Yang pertama nanti dilengkapi dari mulai perihal, perihalnya dilengkapi, itu terkait dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, lengkapi ya. Nanti mau dikurung UUD NRI Tahun 1945 silakan, tapi dilengkapi.

Kemudian Yang Terhormat Ketua Mahkamah Konstitusi jangan di situ letaknya, di-enter itu ya, dirapikanlah ya.

39. PEMOHON: MARTIN MAURER [17:47]

Ya, siap, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [17:54]

Dirapikan ya. Kemudian, setelah itu, terkait dengan identitas. Identitas ini ada tiga Prinsipal. Yang pertama ini seniornya Saudara, Leonardo itu, itu kan bisa dibilang seniornya Saudaralah itu ya, yang sering beracara di MK juga. Tidak hadir pada hari ini tanpa kuasa, betul?

41. PEMOHON: MARTIN MAURER [18:18]

Betul, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [18:19]

Nah, itu tidak serius namanya. Menjadi tidak serius karena tidak ada kuasanya di sini. Tidak menyatakan memberikan kuasa kepada siapa pun di antara kalian berdua di sini ya. Itu jadi tidak serius nanti dia.

Kemudian, identitasnya itu disesuaikan dengan PMK 2/2021, nama, kemudian kewarganegaraan, pekerjaan, alamat, itu saja ya. Tanggal lahirnya enggak usah ditulis di sini. Ini kan 20 Juli, hampir ulang tahun Saudara ya. Leonardo, enggak usah ditulis, nanti ketahuan tuh nanti tanggal lahirnya. Kan sudah ada fotokopi KTP, ya tidak Saudara munculkan.

Kewenangan Mahkamah, Saudara sudah membuatnya, saya kira sudah cukup lengkap di sini ya.

Kemudian di bagian ini yang paling pokok, kedudukan hukum atau legal standing. Anda sudah menguraikan ini kaitannya adalah sebagai perorangan Warga Negara Indonesia. Sama semua ini statusnya ya, calon advokat semua dua-duanya. Kemudian setelah kualifikasi, baru syarat kerugian hak konstitusional. Nah, berkenaan dengan syarat kerugian hak konstitusional inilah, ini harus jelas ini, apa sih ruginya Saudara dengan norma itu? Apa kerugiannya? Ini harus Anda uraikan. Bisanya menguraikan ini kalau sudah membaca utuh Undang-Undang 28 Tahun 1999. Semangat reformasinya kan kuat sekali di undang-undang ini. Pada saat yang dahulu kala, Anda bisa baca di penjelasan itu, itu ada ketidakjelasan bagaimana penyelenggara negara itu bisa melaksanakan tugas tanggung jawabnya itu secara optimal, sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik itu, sehingga dikeluarkanlah semacam guidance-nya di sini mengenai asas-asas yang menyangkut penyelenggaraan negara yang bersih, bebas KKN itu. Ini banyak asasnya di dalamnya itu, itu Anda baru bisa menguraikan syarat kerugian hak konstitusional itu kalau Saudara sudah selesai membaca ini, lengkap

seperti itu, ya. Saya tidak tahu ini Saudara sudah lengkap belum bacaannya.

Nah, setelah itu, baru Saudara uraikan dari mulai ... apa namanya ... syarat a sampai dengan e, itu silakan diuraikan, apa sih hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar NRI 1945 itu belum ada? Tidak Anda uraikan. Kalau batu ujinya ada, 28D ayat (1), ya, tapi kemudian hak yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar itu apa? Karena ini penting ini nanti, apakah betul hak itu menurut anggapan Saudara dirugikan dengan berlakunya norma Pasal 20 ayat (2) yang sudah dimohonkan ini. Ini harus Anda perhatikan nanti, benar enggak dirugikan dengan Pasal 20 ayat (2) ini? 20 ayat (2) ini dia berkaitan dengan pasal-pasal yang ada di sebelumnya. Tidak berdiri sendiri ini norma ini, ini norma yang bergantung pada norma-norma yang ada di atasnya.

Nah, ini silakan Saudara pahami dulu ini, rumusan norma 20 ayat (2) itu. Apakah betul itu kemudian dirugikan? Nanti akan saya jelaskan di bagian posita, ya. Itu yang harus Saudara klirkan dulu. Di mana letaknya kemudian anggapan kerugiannya itu? Apalagi kalau Saudara minta dihilangkan itu, itu harus Anda uraikan dengan baik itu, soal itu dulu.

Kemudian setelah itu, Anda harus uraikan pula kalau saudara mengatakan ada anggapan kerugian, anggapan kerugian Saudara itu sifatnya bisa Anda uraikan secara spesifik, apakah itu aktual atautkah potensial. Di mana letaknya itu yang aktualnya? Atau kalau potensial di mana kemudian letaknya kalau itu potensial akan mengena Saudara? Itu Saudara uraikan. Termasuk ada enggak hubungan sebab-akibatnya antara berlakunya norma itu dengan anggapan kerugiannya? Silakan itu diuraikan juga, termasuk kalau ini kemudian Anda misalnya minta dikabulkan, berarti anggapan kerugiannya tergantung, apakah dia aktual atautkah potensial. Kalau dia aktual, tidak lagi terjadi. Kalau potensial, tidak akan terjadi. Itu semua berawal dari di awal tadi, haknya yang diberikan apa, kemudian anggapan kerugiannya itu Saudara harus uraikan. Apakah betul anggapan kerugian itu disebabkan oleh berlakunya norma? Itu diuraikan jadi satu kesatuan yang saling berhubungan, ya. Haknya di sini saya lihat ini baru buat uji, itu belum Saudara kemukakan.

Mengapa kemudian muncul hal itu penting? Karena ini masuk ke bagian positifnya. Kenapa? Karena Pasal 20 ayat (2), termasuk ayat (1) nya juga, itu juga tidak bisa dipisahkan, ini kan tidak bisa lepas dari Pasal 5. Pasal 5 ini kan menyangkut kewajiban dari setiap penyelenggara negara. Bicara kewajiban dari setiap penyelenggara negara juga berkaitan dengan pasal-pasal yang ada di atasnya. Asas-asasnya itu apa saja, hak dan kewajibannya apa saja di situ? Nah ini ada kewajiban dari penyelenggara negara Pasal 5 angka 4 yang Saudara persalkan itu adalah berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Kemudian angka 7-nya bersedia menjadi saksi dalam perkara korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta dalam perkara lainnya,

sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku. Itu yang bicara 20 ayat (2)-nya, ya. Kalau yang ayat (1)-nya nanti berkaitan dengan angka 1, 2, 3, 5, dan 6.

Nah sekarang sudah cermati itu. Pasal 20 ayat (2) itu bunyi lengkapnya seperti apa? Setiap penyelenggara negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 4, itu tentang tidak melakukan perbuatan KKN atau angka 7, yang bersedia menjadi saksi dan seterusnya itu, dikenakan sanksi pidana dan/atau, ya, sanksi perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku. Ini ada kata-kata *sesuai dengan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku*. Dan ini tidak berdiri sendiri norma ini, norma ini turun lagi di Pasal 21, Pasal 22.

Kalau yang 21 itu adalah berkaitan dengan melakukan kolusi. Pasal 22 berkaitan dengan melakukan nepotisme. Lah korupsinya di mana? Korupsinya ya tetap berkaitan dengan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, ya. Ini Anda baca ini, tindak pidana korupsi, Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Di mana pemidanaannya? Anda bisa lihat itu. Mulai dari Pasal 2 yang korupsi itu memperkaya diri dan seterusnya kenanya apa? Pasal 3 dan seterusnya. Sesuai dengan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku. Nah, ini di sini, di Undang-Undang Korupsi ini, gitu loh.

Oleh karena itu, di mana letak kerugian hak konstitusional Saudara? Itu Saudara bisa digambarkan kepada ... meyakinkan kami ini, ya, supaya kami benar-benar merasakan, wah ini ada persoalan itu. Kalau tidak teryakini, Anda tidak bisa sampai ke pokok, Legal Standingnya saja sudah selesai nanti di situ, ya. Coba Anda uraikan.

Ini anak-anak muda ini kan keren kalau menguraikan soal begini. Saya senang ini, Anda punya perhatian yang luar biasa terhadap persoalan KKN. Tapi gimana menguraikannya, supaya ini benar-benar memang kelihatan ada persoalan, ya. Nah, itu yang coba Saudara bangun argumentasi yang kuat di situ, terkait dengan Legal Standingnya tadi, ya. Karena itu memang tidak bisa berdiri sendiri membacanya dalam satu kesatuan yang utuh, ya.

Begitu juga nanti dalam Posita, ya Posita. Kalau Anda minta kemudian itu dihilangkan yang terkait dengan frasa ... apa namanya ... sanksi ... *atau sanksi perdata*, nah itu nanti repot ini nanti jatuhnya nanti. Karena ini kan ada *dan/atau*, bukan *atau* loh, ya. Jadi sanksi pidana dan/atau sanksi perdata sesuai dengan ketentuan peraturan undangan-undangan yang berlaku, ya, untuk Pasal 5 angka 4 atau angka 7 loh ini, ya. Nah, ini kalau yang 21 kan tadi sudah dijelaskan, dia ada dendanya, kemudian ada pidana penjaranya, yang kalau nepotisme juga ada begitu.

Dan dalam perkembangan-perkembangannya, bisa jadi kemudian ada pengaturan lagi, sesuai dengan yang berlakunya, gitu loh. Bagaimana Saudara mengatakan bahwa itu kemudian ada persoalan lex

certa, di mana letaknya, kemudian berkaitan dengan persoalan ketidakpastian hukum.

Nah, itu juga harus Saudara bangun argumentasinya yang kuat di sini. Karena prinsip dasarnya adalah undang-undang ini tentang apa sih penyelenggaraan negara bersih dan bebas KKN itu, ya. Itu kan kuncinya, guidance-nya bagi penyelenggara negara, termasuk kami di sini untuk kemudian patuh kepada undang-undang ini, gitu ya. Nah oleh karena itu, silakan Saudara bangun argumentasinya yang kuat, bagaimana bisa meyakinkan kalau ada persoalan di situ, ya. Yang Saudara katakan tadi membingungkan tadi. Nah, di mana letak membingungkannya itu? Kalau bacaannya dalam satu kesatuan yang utuh, ya seperti itu adanya. Nah, itu nanti silakan Saudara pikirkan, Saudara renungkan, kalau kemudian Saudara minta kemudian *atau sanksi perdata* yang hilang. Padahal itu satu kesan, *dan/atau sanksi perdata*.

Silakan nanti dipikirkan soal itu ya, untuk Petitumnya. Saya kira itu hal yang saya ingin sampaikan, supaya nanti Saudara nanti kalau ke depan lagi lebih komprehensif nanti, pembacaan terhadap suatu norma yang dimohonkan pengujian, begitu ya.

Saya kira itu saja dari saya, terima kasih. Saya kembalikan.

43. KETUA: ARIEF HIDAYAT [29:15]

Terima kasih, Yang Mulia Prof. Enny.
Berikutnya, Yang Mulia Prof. Anwar Usman, silakan.

44. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [29:15]

Terima kasih, Yang Mulia.

Saya tadi sudah sangat komprehensif tadi, Yang Mulia Prof. Enny menyampaikan catatan atau masukan. Ini yang Saudara mohonkan ini kalau dilihat dari Petitumnya, angka kedua itu menyatakan frasa *atau sanksi perdata* di dalam norma Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, lembaran negara dan seterusnya, tidak mempunyai kekuatan hukum. Kok langsung tidak mempunyai kekuatan hukum? Kenapa?

45. PEMOHON: MARTIN MAURER [30:17]

Mohon izin, Yang Mulia.

Seperti yang tadi saya uraikan, di posita kita ... di posita kami, itu tidak mempunyai kekuatan mengikat karena ada beberapa poin-poin yang telah disampaikan di Alasan Permohonan.

46. HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN [30:28]

Ya, memang. Tapi intinya itu kan mesti petitum, tidak mencantumkan ... ya, tadi sudah cukup jelas juga dari Yang Mulia Prof. Enny, ya, Saudara, alasannya apa sih? Sehingga Saudara punya legal standing, ya, alasan-alasannya itu ya.

Jadi, ini uji formil dan materiil, ya. Kalau formil ya sudah berapa puluh tahun ini. Kalau ... kan ada juga kan, tindak pidana TPPU, misalnya kalau Saudara keberatan dengan diganti rugi ... apa namanya ... perdata ini kan. Kan bisa saja juga penyidik atau penuntut umum menggunakan Undang-Undang TPPU walaupun Saudara keberatan dengan adanya ini. Bukan ... bukan lebih menguntungkan? Maksudnya menguntungkan untuk negara, gitu ya, dengan adanya sanksi perdata ini. Ya, nanti dipertajam lagi, ya. Seperti yang disampaikan oleh Yang Mulia Prof. Enny tadi.

Sudah cukup, Pak, terima kasih.

47. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:05]

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

Mungkin ada tambahan Prof. Enny untuk provisi atau saya yang menyampaikan? Silakan, Prof. Enny, kalau ada.

48. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [32:12]

Oh ya, terima kasih.

Ini saya lupa ini tadi di bagian Petitum, ya, Saudara Prinsipal. Yang pertama, mengabulkan permohonan provisi para ... memang ada provisi ini?

49. PEMOHON: MARTIN MAURER [32:23]

Mohon izin, Yang Mulia, ada kesalahan dari pengetikan, izin salah.

50. HAKIM ANGGOTA: ENNY NURBANINGSIH [32:27]

Oke. Nanti diperbaiki, ya, dilengkapi ya.

Jadi mengabulkan Permohonan Pemohon misalnya seluruhnya begitu, ya.

Terus yang tadi disebutkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, lengkapi juga dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, itu kurang itu tadi. Itu kalau Saudara masih firm lho, ya, terhadap Petitum ini, setelah membaca lagi, mungkin ada sesuatu yang mungkin berubah ya, silakan nanti, ya.

51. KETUA: ARIEF HIDAYAT [32:54]

Baik, terima kasih.

Jadi di provisi, kalau ada provisi, berarti kan ada uraian permintaan provisi kan. Di sini kan enggak ada itu.

Baik, jadi sudah disampaikan oleh Prof. Enny dan Prof. Anwar. Saya hanya sedikit menambahi begini. Saudara baca kebijakan-kebijakan kriminal, kriminalisasi, dan dekriminalisasi. Putusan-putusan MK, ini kan menyangkut sanksi. Pemberian sanksi itu biasanya harus mendapat persetujuan rakyat. Mahkamah enggak pernah itu mau begitu, kecuali dalam hal-hal tertentu, ya. Jadi tolong nanti ada putusan-putusan yang menyangkut kriminalisasi dan dekriminalisasi.

Berarti ini kan permintaan untuk menghilangkan salah satu sanksi, kan? Nah, itu berarti kan, apa betul Mahkamah punya kewenangan? Bukan pembentuk undang-undang, itu yang paling pokok intinya. Sehingga apa tepat Permohonan ini diajukan di sini? Apakah tidak lebih baik itu diajukan ke legislative review, bukan judicial review. Itu yang pokok sekali yang harus Anda mengerti. Tapi kalau memang itu keinginan Anda, harus mampu menjelaskan, ya itu.

Kemudian yang di legal standing, masih banyak yang harus ditambahkan uraiannya. Kelihatannya kalau mau disangkut-sangkutkan sedikit punya legal standing, itu sifatnya masih potensial, jauh sekali, tipis potensialnya, tapi cobalah diuraikan, apa memang betul Anda punya kerugian potensial.

Kemudian untuk sanksi ini dan anu, ada kaitannya dengan undang-undang peraturan perundangan yang lain yang harus dicerimati. Itu hal-hal yang perlu ditambahkan secara pokok, supaya Saudara bisa menguraikan ini secara lebih anu.

Terus tambahan dari saya lagi satu, contoh-contoh negara lain. Negara lain ini, negara-negara yang lain, apakah hanya ada sanksi perdata saja atau ada sanksi pidana? Terus kira-kira kalau mau ada ide perampasan aset, itu termasuk sanksi apa itu? Itu coba dikaitkan dengan situ uraiannya. Kalau perampasan aset kan, berarti bukan pidana, kan itu kan? Itu punya perdata kan. Nah, itu dipikirkan coba, ya.

Ya, saya kira dari saya pokok-pokok itu saja yang perlu dipikirkan kembali, sebagai satu rangkaian permohonan kalau menginginkan dihilangkannya dan/atau sanksi perdata, ya. Karena sangat fundamental, ya, itu tadi, bisa legislatif review saja atau bagaimana? Ini kok dimasukkan ke sini, berarti kan judicial review, ya. Nah, itu dipikirkan.

Baik, ada yang mau disampaikan atau sudah cukup?

52. PEMOHON: MARTIN MAURER [36:24]

Dari kami Para Pemohon sudah cukup, Yang Mulia.

53. KETUA: ARIEF HIDAYAT [36:26]

Cukup, ya. Jadi Saudara kalau ... anu ... tidak bisa mencatat secara lengkap, Saudara bisa membaca di ... apa ... media sosial MK. Di situ akan terekam semua, sehingga apa yang disampaikan oleh Prof. Enny, sudah panjang-lebar tadi, bisa diulang kembali. Dari Prof. Anwar dan juga tambahan dari saya, ya. Cukup, ya?

Baik, kalau sudah cukup, Saudara diberi kesempatan untuk memperbaiki Permohonan ini paling lambat Rabu, 23 Juli, tahun 2025. Saya ulangi, Rabu, 23 Juli tahun 2025, pada pukul 12.00 paling lambat. Baik hard copy maupun soft copy nya, ya.

Baik, kalau masih tetap Pemohon I si Leonardo masih, berarti Leonardo harus hadir, kecuali ada surat kuasa di antara ... anu ... untuk bisa diwakili salah seorang, berarti itu ada surat kuasanya, tidak perlu hadir. Tapi kalau begini tidak ada surat kuasa, berarti semuanya harus hadir. Kalau salah satu tidak hadir, berarti salah satu nanti dianggap tidak mengajukan permohonan karena tidak serius karena tidak hadir, ya.

Baik, ada yang mau sampaikan? Cukup? Cukup.

Baik kalau begitu, silakan untuk diperbaiki atau bagaimana sikap Saudara, sudah saya sampaikan untuk batas waktu perbaikannya, ya. Baik, terima kasih. Sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 14.38 WIB

Jakarta, 10 Juli 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

